

AKIBAT HUKUM REGISTRASI KARTU SELULER PERDANA PRABAYAR

YANG MENGGUNAKAN DATA PRIBADI TIDAK SESUAI

RAYNALDI ERLANGGA PUTRA¹, BENNY K. HERIAWANTO², AHMAD SYAIFUDIN³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

ABSTRACT

Registering a prepaid mobile card in Indonesia is an obligation regulated by the government to prevent misuse and crime. However, there are still many users who register mobile cards using inappropriate or fake personal data. This research aims to examine the legal consequences of inappropriate use of personal data in prepaid cellular card registration. The method used is normative juridical analysis with a qualitative approach, which prioritizes the study of literature and related laws and regulations. The research results show that inappropriate use of personal data can result in administrative sanctions, revocation of rights, and potential legal problems for users and service providers. This research is expected to provide insight for users and telecommunications service providers regarding the importance of accurate registration and in accordance with applicable regulations.

Keywords: Cellular Card Registration, Personal Data, Legal Consequences.

ABSTRAK

Registrasi kartu seluler perdana prabayar di Indonesia menjadi suatu kewajiban yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan dan kriminalitas. Namun, masih banyak pengguna yang mendaftarkan kartu seluler menggunakan data pribadi yang tidak sesuai atau palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dalam registrasi kartu seluler prabayar. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengedepankan studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi yang tidak sesuai dapat mengakibatkan sanksi administratif, pencabutan hak, serta potensi masalah hukum bagi pengguna dan penyedia layanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengguna dan penyedia layanan telekomunikasi mengenai pentingnya registrasi yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Registrasi Kartu Seluler, Data Pribadi, Akibat Hukum.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Di era modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan *dusun global (global village)*, yang didalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).⁴

Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengumumkan perihal kewajiban dan untuk menunjang penggunaan teknologi informasi registrasi ulang bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai KTP, dan nomor kartu keluarga.⁵

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung:Refika Aditama, 2005), h. 121.

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 4.

Data-data pengguna kartu seluler prabayar meliputi Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Jumlah pelanggan layanan seluler prabayar naik pesat sepanjang 2023. Kenaikan ini tecermin dari data jumlah pelanggan Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Telkomsel jadi operator dengan pengguna prabayar terbanyak. Tahun lalu jumlahnya mencapai 151,8 juta. jumlah pelanggan pada tiga operator dalam negeri Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata pada laporan keuangan tahun 2023 lalu. Hanya Telkomsel yang mencatatkan pertumbuhan pada pengguna prabayar. Dari laporan keuangan Telkom, tercatat kenaikan jumlah pengguna Telkomsel mencapai 1,4% dari tahun sebelumnya. Pada 2022, jumlahnya 149,7 jutaan. Sementara pelanggan Telkomsel menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Kenaikannya mencapai lebih dari 400 ribu atau sekitar 5,6% secara tahunan yakni dari 7,5 juta (2023) dari tahun 2022 sebanyak 7,1 juta. Indosat mencatat kehilangan 3,4 juta pengguna prabayar pada laporan tahun 2023. Tercatat pada 2022 mencapai 100,6 juta dan akhir tahun lalu berkurang menjadi 97,2 juta. Secara kuartalan, pengguna prabayar Indosat juga berkurang sekitar 600 ribuan. Pada 2023 sebesar 97,8 juta dan menjadi 97,2 juta pengguna. Jumlah pelanggan prabayar Indosat juga tercatat berkurang 0,8%. Sementara itu, secara keseluruhan jumlah pengguna Indosat tahun lalu 98,9 juta, berkurang dari tahun sebelumnya 102,2 juta. XL Axiata mencatat jumlah pengguna prabayar sepanjang kuartal 4 tahun lalu yakni 55,9 juta pengguna. Angka tersebut berkurang sedikit dari 2022 yakni sebesar 56 juta. Sebaliknya jumlah pengguna pascabayar XL Axiata meningkat dalam periode yang sama, yakni dari 1,5 juta pada 2022 menjadi 1,6 juta pada tahun 2023 lalu.⁶

Registrasi kartu SIM prabayar, baik oleh pelanggan baru maupun pelanggan lama, bisa dilakukan dengan mendatangi gerai masing-masing operator. Syaratnya, pelanggan mesti menyiapkan NIK (bias dari KTP atau Kartu Keluarga) dan nomor KK. Semua nomor harus asli dan valid, KTP atau KK palsu tidak bisa di pakai mendaftar karena data akan di kroscek keasliannya ke server Dukcapil. Pendaftaran juga bisa dilakukan sendiri oleh pelanggan. Ada dua cara yang bisa ditempuh, yakni lewat SMS atau lewat layanan online operator.

Namun dalam pelaksanaannya dengan diberlakukannya kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan registrasi Sim Card ini bukan tanpa adanya kendala. Seperti yang diketahui rupanya sampai detik ini masih sangat banyak warga Indonesia yang belum memiliki KTP. Hal ini akan

⁶ Diakses dari kominfo https://www.kominfo.go.id/content/detail/13131/inilah-rincian-jumlah-pelanggan-prabayar-masing-masing-operator/0/sorotan_media

menjadi sebuah masalah pasalnya salah satu syarat untuk melakukan registrasi adalah mencantumkan nomor yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga NIP-nya tertera di sana. Alhasil bakal banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan atau mendapatkan SIM Card untuk telepon selulernya.⁷

Jumlah data yang sangat besar itu tentu sangat sensitif apalagi adanya laporan dugaan kebocoran data. Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) langsung merespons informasi soal 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler yang menggunakan data yang sama. Kominfo membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data. BRTI pun melakukan penelusuran. Beredar kabar tentang penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang melakukan registrasi kartu prabayar. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, tak ada kebocoran data dari pihaknya yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan NIK dan nomor KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan nomor KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang diupload di media sosial oleh pemiliknya sendiri.⁸

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkonfirmasi adanya kabar penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masyarakat yang melakukan registrasi kartu prabayar. Kominfo membenarkan adanya kejadian tersebut, akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.

Kominfo berupaya memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap proses registrasi. Suksesnya registrasi prabayar dinilai akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya.⁹

Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya

⁷ Nuril Anwar, "Analisis Simcard Cloning terhadap Algoritma Random Number Generator", Jurnal Buana Informatika, Vol. 7 No. 2, 2016, h. 35

⁸ Achmad Zaenudin, *Registrasi Ulang Sim Card*, (Jakarta: Tirto, 2018), h. 161.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, sesuai perundang-undangan. Dalam menyikapi hal ini, Kominfo juga terus berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil. Adanya sanksi bagi pihak tak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi NIK dan KK seseorang.

Dirjen Dukcapil menjamin keamanan data NIK dan KK masyarakat yang telah melakukan registrasi Sim Card. Salinan dokumen seperti KK, KTP, slip gaji dan sebagainya tersebar ke pihak lain untuk keperluan syarat pengajuan kredit. Saat mengirimkan surat lamaran kerja biasanya juga harus ada lampiran foto copy KTP dan Ijazah. Celah lain yang bisa membuat data pribadi tercecer adalah saat aktivitas menggandakan dokumen di tempat-tempat foto copy. Artinya tak ada jaminan data-data pribadi seseorang tak di salah gunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan registrasi kartu seluler prabayar menurut hukum positif Indonesia? 2. Apa akibat hukum registrasi kartu seluler prabayar yang tidak menggunakan data pribadi yang sesuai?

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis normatif, yang artinya merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai dasar awal, kemudian melanjutkan dengan pengumpulan data primer dan data tersier. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bentuk pengaturan registrasi kartu seluler prabayar menurut hukum positif Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum registrasi kartu seluler prabayar yang tidak menggunakan data pribadi yang sesuai.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Registrasi Kartu Seluler Menurut Hukum Positif Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2016 yang lalu menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diharapkan mampu menyempurnakan regulasi sebelumnya. Dalam perjalanannya Peraturan Menteri ini telah mengalami perubahan melalui

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), h. 12.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Ada beberapa Pasal yang diperbarui menurut Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yaitu ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 selain Pasal yang diubah tetap mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Penyedia layanan telekomunikasi diwajibkan untuk mendistribusikan Kartu Seluler Prabayar dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan, kecuali untuk tujuan proses registrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kartu tersebut tidak dapat digunakan untuk layanan apapun sebelum melalui prosedur registrasi yang sesuai.

Registrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi, kecuali untuk keperluan registrasi” yaitu berupa pengiriman SMS ke nomor khusus yang telah ditentukan oleh penyedia layanan telekomunikasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk tujuan registrasi. Nomor khusus ini telah disetujui dan disediakan oleh operator sebagai sarana untuk memudahkan proses pendaftaran kartu seluler.

Selain itu, pelanggan juga memiliki kemampuan untuk melakukan dan menerima panggilan telepon ke pusat layanan pelanggan yang disediakan oleh operator telekomunikasi. Fasilitas ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan bantuan langsung dan informasi lebih lanjut terkait layanan serta proses registrasi yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau pusat kontak layanan dilakukan oleh calon pelanggan prabayar harus mengikuti langkah-langkah berikut: pertama, calon pelanggan harus mengirimkan pesan SMS atau menelepon pusat layanan pelanggan dengan menggunakan nomor ponsel (MSISDN) yang ingin didaftarkan. Selanjutnya, calon pelanggan harus memberikan informasi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Setelah

menerima informasi tersebut, perusahaan telekomunikasi akan memverifikasi keabsahan data yang diberikan. Jika data terbukti benar dan valid, proses pendaftaran akan dianggap berhasil. Namun, jika data tidak memenuhi syarat verifikasi, calon pelanggan akan diberi kesempatan untuk mendaftar ulang hingga 5 kali.

Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam proses pendaftaran sendiri melalui situs web Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, calon pelanggan prabayar mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Calon pelanggan harus memasukkan dan mengirimkan nomor ponsel (MSISDN) yang ingin didaftarkan melalui situs resmi perusahaan telekomunikasi.
2. Setelah nomor ponsel berhasil dikirim, operator telekomunikasi akan mengirimkan kode verifikasi, yang biasanya berupa *password* sekali pakai (*One-Time Password*), ke nomor ponsel calon pelanggan.
3. Setelah menerima kode verifikasi, calon pelanggan kemudian harus mengirimkan kembali beberapa informasi, yaitu kode otorisasi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nomor Kartu Keluarga (KK).
4. Perusahaan telekomunikasi akan memeriksa keabsahan data yang dikirimkan. Jika data yang disediakan terbukti benar dan sah, pendaftaran akan dianggap berhasil. Namun, jika data tidak memenuhi persyaratan, calon pelanggan dapat mencoba. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 mengenai registrasi kartu seluler, dinyatakan bahwa aktivasi nomor ponsel (MSISDN) atau nomor pelanggan dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi setelah memastikan bahwa identitas calon pengguna telah diperiksa dengan cermat. Proses aktivasi untuk nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayar harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 24 jam setelah identitas calon pengguna dinyatakan valid dan sah.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, tata cara registrasi untuk pelanggan prabayar diatur dalam Pasal 4. Ada beberapa metode untuk melakukan registrasi ini. Pertama, registrasi dapat dilakukan di gerai resmi yang dimiliki oleh penyedia layanan telekomunikasi atau di toko-toko

yang dikelola oleh mitra bisnis mereka. Kedua, registrasi juga dapat dilakukan secara mandiri untuk registrasi mandiri, pelanggan dapat menggunakan fasilitas SMS atau pusat bantuan pelanggan dari operator telekomunikasi yang bisa dihubungi melalui nomor ponsel (MSISDN) yang akan didaftarkan. Selain itu, registrasi juga bisa dilakukan melalui halaman web resmi operator telekomunikasi yang dilengkapi dengan sistem verifikasi untuk memastikan keabsahan nomor ponsel yang didaftarkan.

Adapun juga NIK bagi Warga Negara Indonesia (WNI) NIK adalah singkatan dari Nomor Induk Kependudukan. NIK adalah tanda identitas seseorang yang terdiri dari kombinasi angka dan biasanya tertera pada KTP/KK yang berbeda-beda pada setiap orang. Kombinasi angka ini bukanlah kombinasi acak, melainkan memiliki arti tertentu di dalamnya. NIK adalah kombinasi angka yang terdiri dari 16 digit angka unik yang khas pada setiap orang. Untuk registrasi kartu seluler menggunakan NIK, informasi yang biasanya diperlukan meliputi: Nomor NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon yang akan didaftarkan.

Pilihan tersebut adalah dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk mengatur keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing di suatu negara, khususnya di Indonesia. Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki salah satu dari dokumen tersebut sesuai dengan tujuan dan lama tinggal mereka di negara ini.¹¹

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi juga menyebutkan registrasi pelanggan pascabayar dan registrasi ulang pelanggan prabayar yang tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 14.

Dalam Pasal 12 dari peraturan yang berlaku, disebutkan bahwa proses registrasi untuk pelanggan pascabayar harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kontrak antara penyelenggara layanan telekomunikasi dan pelanggan pascabayar itu sendiri. Prosedur registrasi ini ditetapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pelanggan Pascabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa pelanggan perorangan atau pelanggan korporasi.

¹¹ Sindhu Syahdan Permadhie, Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2018, h. 5-6.

Meskipun penyedia layanan memiliki keleluasaan untuk menentukan jadwal dan tahapan registrasi ulang, mereka tetap harus mematuhi batas waktu maksimal yang ditetapkan. Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi wajib melaporkan kemajuan registrasi ulang pelanggan prabayar kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) setiap tiga bulan selama periode registrasi ulang berlangsung, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.¹²

Pasal 16 menjelaskan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memblokir layanan bagi pelanggan prabayar yang tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal. Validasi adalah bagian penting dari proses registrasi Kartu Seluler prabayar, dimana data identitas pelanggan diverifikasi melalui database kependudukan Dirjen Dukcapil, proses validasi melibatkan beberapa langkah:

1. Menyiapkan dokumen identitas seperti KTP asli dan Kartu Keluarga jika diperlukan.
2. Mengunjungi gerai resmi operator seluler.
3. Menyerahkan informasi nomor telepon dan data diri sesuai KTP.
4. Petugas akan memverifikasi data dengan sistem, dan beberapa operator mungkin juga meminta foto dan sidik jari untuk verifikasi biometrik.
5. Menunggu konfirmasi bahwa proses validasi telah selesai.

B. Akibat Hukum Registrasi Kartu Seluler Prabayar Yang Menggunakan Data Pribadi Yang Tidak Sesuai

Nomor kartu Seluler prabayar akan diblokir jika ketahuan melanggar ketentuan registrasi. Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna Murti mengatakan bahwa saat ini masih tercatat banyak pelanggar registrasi I Ketut Prihadi Kresna Mukti menuturkan bahwa masih banyak pengguna Kartu Seluler Prabayar yang melanggar dengan menggunakan identitas pihak lain saat registrasi. Menggunakan data pribadi yang tidak sesuai merujuk pada pemanfaatan informasi pribadi seseorang dengan cara:

1. Melanggar hukum atau peraturan yang berlaku tentang perlindungan data.
2. Di luar tujuan awal pengumpulan data tersebut tanpa izin dari pemilik data.
3. Bertentangan dengan kebijakan privasi yang telah disepakati.
4. Membahayakan atau merugikan individu pemilik data.

¹² Ika Sri Retno Gumanti. (2019). Tanggung Gugat Kerugian Operator Seluler Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika pengelolaan data.

Hal tersebut memicu adanya SMS dan telepon spam yang beredar di masyarakat.¹³

Registrasi kartu seluler dengan menggunakan data pribadi yang tidak sesuai merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum. Pertama, tindakan ini melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan 3 sanksi yang terdiri dari sanksi administratif sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara, dan pencabutan izin. Ada juga sanksi pidana berdasarkan UU ITE sanksi pidana atas registrasi kartu seluler yang tidak sesuai dapat dikenakan pasal 51 ayat (1) UU ITE dan pasal 35 UU ITE dan yang terakhir ada sanksi administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan sanksi yang diberikan tercantum dalam pasal 94 undang-undang administrasi kependudukan.

Pasca penyelenggaraan registrasi kartu SIM Prabayar pada bulan Mei lalu, masih banyak keluhan SMS dan telepon spam pada nomor pelanggan kartu SIM Prabayar. BRTI juga pernah mengeluarkan larangan bagi gerai pulsa atau gerai operator yang melakukan registrasi secara masif, Sebelumnya pada bulan April 2018 lalu, Kominfo juga sudah melakukan pemblokiran sejumlah nomor. Ini adalah bagian dari proses registrasi pelanggan telekomunikasi. Periode 1-30 April 2018, pelanggan kartu SIM Prabayar yang belum melakukan registrasi tak bisa menerima SMS dan telepon, ada juga beberapa sanksi yang bisa diberikan jika melakukan registrasi kartu seluler yang menggunakan data pribadi yang tidak sesuai yaitu:

1. Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif yang bervariasi. Sanksi-sanksi ini meliputi teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, denda administratif, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Teguran tertulis merupakan peringatan

¹³ Kominfo https://www.kominfo.go.id/index.php/content/all/sorotan_media?page=178 diakses pada 31 Desember 2018

resmi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Jika teguran ini tidak diindahkan, maka sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan usaha, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, denda administratif dapat dikenakan sebagai bentuk hukuman finansial atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus pelanggaran yang sangat serius atau berulang, sanksi terberat berupa pencabutan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diberlakukan. Penerapan sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi kepentingan konsumen serta industri telekomunikasi secara keseluruhan berikut ini penjelasan tentang sanksi administratif yang diberikan berupa:¹⁴

a. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Sanksi ini biasanya menjadi langkah awal dalam proses penegakan peraturan dan bertujuan untuk memberikan peringatan formal kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, teguran tertulis diberikan oleh pihak berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut. Dokumen teguran ini berisi rincian pelanggaran yang dilakukan, dasar hukum yang dilanggar, serta instruksi atau tenggat waktu untuk melakukan perbaikan atau kepatuhan terhadap peraturan. Teguran tertulis berfungsi sebagai peringatan resmi dan memberikan kesempatan bagi pihak yang melanggar untuk memperbaiki kesalahannya sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan. Jika teguran ini diabaikan atau pelanggaran terus berlanjut, maka pihak berwenang dapat menerapkan sanksi yang lebih serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Denda Administratif

Denda administratif merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atau individu yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-

¹⁴ Asa Intan Primanta. Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurist-Diction*. Volume 3 Nomor 4 Juli 2020.

undangan, khususnya dalam konteks hukum administrasi. Dalam kasus Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, denda administratif adalah konsekuensi finansial yang harus dibayarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Besaran denda ini biasanya ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan. Tujuan dari pengenaan denda administratif ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Denda administratif juga berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sanksi pidana, karena dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelanggar, serta dapat dikenakan secara lebih cepat tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.

c. Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara, dalam konteks sanksi administratif yang diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, adalah tindakan penghentian operasional yang bersifat temporer terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyelenggara jasa telekomunikasi. Sanksi ini diterapkan sebagai langkah lanjutan setelah teguran tertulis, namun sebelum pencabutan izin permanen. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang melanggar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Selama masa pemberhentian sementara, perusahaan diharuskan menghentikan layanan atau operasi tertentu yang terkait dengan pelanggaran, namun masih memiliki kesempatan untuk memulihkan kepatuhannya. Durasi pemberhentian sementara ini dapat bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sanksi ini berfungsi sebagai peringatan serius dan memberikan tekanan kepada penyelenggara jasa untuk segera mematuhi regulasi, sambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan bisnis dan dampaknya terhadap pelanggan.

d. Pencabutan Izin

Pencabutan izin dalam konteks sanksi administratif adalah tindakan tegas yang diambil oleh otoritas berwenang untuk menghentikan secara permanen hak suatu entitas atau individu dalam menjalankan kegiatan usaha atau layanan tertentu. Ini merupakan sanksi paling berat yang biasanya diterapkan setelah pelanggaran serius atau berulang terhadap peraturan yang berlaku. Dalam kasus Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pencabutan izin berarti perusahaan telekomunikasi yang melanggar ketentuan tidak lagi diizinkan untuk menyediakan jasa telekomunikasi kepada pelanggan. Konsekuensinya sangat signifikan, karena dapat mengakibatkan penutupan bisnis, hilangnya pendapatan, dan dampak serius terhadap reputasi perusahaan. Pencabutan izin juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi pelaku industri lainnya untuk mematuhi regulasi dengan ketat. Proses pencabutan izin biasanya melibatkan serangkaian prosedur administratif dan hukum untuk memastikan keadilan dan memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk membela diri sebelum keputusan final diambil.

2. Sanksi Pidana

Di Indonesia, penggunaan data pribadi yang tidak sesuai atau tidak benar untuk registrasi kartu seluler dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana. Sementara itu, sanksi pidana dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk sanksi pidana terkait penyalahgunaan data elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE) Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 dapat diterapkan, yang mengatur tentang manipulasi data elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 (ITE) Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 dalam konteks registrasi kartu seluler:¹⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak penyalahgunaan data elektronik. Khususnya, Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU ITE mengatur sanksi pidana bagi tindakan manipulasi data elektronik. Pasal 35 mendefinisikan tindak pidana ini sebagai perbuatan dengan sengaja dan

¹⁵ Gloria Fransiska Simanjuntak. 2020. Tindak Pidana Dengan Sengaja Atau Tanpa Hak Melakukan Manipulasi Yang Dianggap Seolah Data Elektronik Yang Nyata. Repositroy Universitas HKBP Nommensen. Medan

tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sanksi atas pelanggaran ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), adalah pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar. Penerapan pasal-pasal ini bertujuan untuk melindungi integritas data elektronik dan mencegah berbagai bentuk kejahatan siber yang memanipulasi data untuk kepentingan tidak sah. Dalam konteks registrasi kartu seluler, ketentuan ini dapat diterapkan jika terjadi manipulasi data kependudukan dalam proses registrasi, meski penerapannya memerlukan pertimbangan hukum yang cermat dan bukti yang kuat.¹⁶

3. Sanksi Perdata

Sanksi perdata dalam konteks registrasi kartu seluler yang tidak sesuai sebenarnya juga bisa terjadi, terutama terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Berikut beberapa bentuk sanksi atau konsekuensi perdata yang mungkin timbul:

a. Gugatan Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Jika seseorang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu seluler, maka pemilik data tersebut berhak mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemilik data yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil jika terbukti datanya digunakan tanpa izin.

b. Kerugian Materiil dan Imateriil

Dalam hukum perdata, jika seseorang merasa dirugikan akibat tindakan pihak lain yang melakukan registrasi kartu seluler dengan data yang tidak benar, maka gugatan dapat dilakukan dengan dasar kerugian materiil (misalnya, biaya yang dikeluarkan akibat proses hukum atau dampak finansial langsung) dan kerugian immateriil (seperti rusaknya reputasi, nama baik, atau tekanan psikologis).

¹⁶ E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta <https://e-journal.uaaj.ac.id/18207/3/HK116162.pdf> diakses pada 15 Mei 2019

KESIMPULAN

1. Pengaturan registrasi kartu seluler menurut hukum positif Indonesia dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi pengguna. Pengaturan registrasi Kartu Seluler menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang merupakan pengaturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam melakukan registrasi mulai dari registrasi, cara registrasi, validasi, aktivasi, dan registrasi ulang bagi nomor lama data pribadi yang tidak akurat atau tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai masalah hukum, seperti pelanggaran privasi, identitas palsu, dan penyalahgunaan data.
2. Akibat hukum registrasi kartu seluler yang tidak sesuai akan mendapatkan sanksi yang harus diterima oleh pengguna jasa telekomunikasi jika menggunakan data pribadi yang tidak sesuai berikut beberapa sanksinya: Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, dan Sanksi Administrasi Kependudukan. Selain itu, kebijakan registrasi yang kurang ketat atau kurang terimplementasi dengan baik dapat meningkatkan risiko kejahatan *cyber* dan kegiatan ilegal lainnya yang melibatkan kartu seluler.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017/UU ITE No. 1 Tahun 2024

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi

Ahmad Budiman. (2018). Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.06, h. 27.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/15576/pelaku-penyalahgunaan-nik-untukregistrasi-kartu-prabayar-akan-dipidana/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 01.29 WITA.

Budi Suhariyanto. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 9.

Rexy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, Mukti Harjo Pratama. (2022). Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain. Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 15, No.2, h. 243.

Wirjono Prodjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco, h. 1.

Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, h. 1.

Abdul Salam Taba, Mencermati Registrasi Kartu Prabayar, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-3747712/mencermati-registrasi-kartu-prabayar>, pada tanggal 1 April 2020 Pukul 13.52 WIB.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 141. h. 4 S

Achmad Zaenudin, *Registrasi Ulang Sim Card*, (Jakarta: Tirto, 2018), h. 161.

Ahmad Budiman, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PRABAYAR', *Info Singkat*, X (2018), 25–30.

Andy Usmina Wijaya Sekaring Ayumeida Kusnadi, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi’, *Jurnal Ilmu Hukum Al-Wasath*, Volume 2 N (2021), 9–16.

Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 238–42
<<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242>>.

Cynthia Hadita, ‘Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal HAM*, Vol. 9 (2018), 191–204.